

BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU **NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH TERHUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
- 19. Peraturan Daerah Kota Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPDT), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanah Bumbu.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tanah Bumbu.
- 5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
- 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut
- 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 11. Objek Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 12. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang untuk mencetak dan menyampaikan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (4) Dalam hal SPOP ditanda tangani bukan oleh Subjek Pajak maka harus dilampiri surat kuasa dari Subjek Pajak.
- (5) Tanda penerimaan SPOP diberikan oleh petugas Tempat Pelayanan PBB-P2 di Dinas Pendapatan sebagai tanda bukti pengembalian SPOP.
- (6) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui Pos tercatat, maka tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, SKPDN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.
- (2) SPPDT adalah Surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan untuk memberitahukan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- (3) SPPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir kertas.
- (4) Formulir SPPDT sebagaiman dimaksud ayat (3) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan:
 - 1. Nomor seri formulir;

- 2. Nama Pemerintah daerah dan Instansinya;
- 3. Informasi berupa tulisan "SPPDT PBB bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
- 4. Jenis Pajak;
- 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
- 6. Letak Objek Pajak;
- 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 9. Luas bumi dan/atau bangunan;
- 10. Kelas bumi dan/atau bangunan;
- 11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi(m²) bumi dan/atau bangunan;
- 12. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
- 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
- 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
- 15. NJOP untuk perhitungan PBB;
- 16. Tarif;
- 17. PBB terhutang;
- 18. PBB yang harus dibayar;
- 19. Tanggal jatuh tempo;
- 20. Tempat Pembayaran;
- 21. Tanggal penyampaian SPPDT;
- 22. Tanda tangan petugas;
- 23. Nama petugas penyampai SPPDT,dan
- 24. Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang
- b. Halaman Belakang:
 - 1. Informasi SPPDT lainnya.

Pasal 4

- (1) SPPDT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas Pendapatan atau dapat melalui unsur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPDT yang telah dicetak di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPDT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPDT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPDT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan, pengajuan pengurangan maupun keberatan.
- (5) SPPDT harus dilunasi dalam waktu selambat–lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPDT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 5

- (1) SKPD PBB-P2 diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak seharusnya tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 7

- (1) SPPDT/SKPD/SKPDN ditetapkan dan ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan cetakan tandatangan dan cap basah sebagai berikut:
 - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) SPPDT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan biasa dalam rangka:
 - 1. Pembuatan salinan SPPDT/SKPD;
 - 2. Penerbitan SPPDT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 - 4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 8

Bentuk formulir dan/atau tata cara pengisian SPOP dan tata cara pengisian dan penerbitan SPPDT, SKPD dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPOP, dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPDT, SKPD dan SKPDN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

> Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 15 Januari 2014 **BUPATI TANAH BUMBU**,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Tanah Bumbu pada tanggal 15 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 40 Lampiran Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. Formulir No. Formulir Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.						
1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data						
PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE 2. NOP 3. NOP BERSAMA						
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU 4. NOP ASAL						
5. NO SPPT LAMA						
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK						
6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR						
8. KELURAHAN /DESA 9. RW 10. RT						
C. DATA SUBJEK PAJAK						
11. STATUS1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa						
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya						
13. NAMA SUBJEK PAJAK						
15. NAMA JALAN						
13. NAWA JALAN						
17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT						
20. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS						
21. NOMOR KTP						
D. DATA TANAH						
D. DATA TANAH						
22. LUAS TANAH 23. ZONA NILAI TANAH 23. ZONA NILAI TANAH						
24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum						
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan						

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DA	TA BANGUNAN							
25. JUMLAH BANGUNAN								
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK								
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013.								
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN						
Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirk Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, sup Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak dite Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 G. IDENTITAS PENDAT PETUGAS PENDATA 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	oaya menggambarkan Sket/ Denah L erima oleh Subjek Pajak sesuai pasa [A/PEJABAT YANG BERWE	1 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten NANG ABAT YANG BERWENANG :						
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN							
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS							
32. NIP	32. NIP							
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK								
KETERANGAN: - Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat	_	Jl. Kerinci Karno Burhan						

b. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT	T PEMBERITAHUA	N OBJEK PAJA	K No	o. formulir	
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Dat 4. Penilaian indivi		. Pemutakhiran Data	3.Pemu	ıtakhiran Data
	PR DI II KEC	KEL/DES BLOW	K NO.URUT KODE	3. JUMLAH	I BNG
2. NOP				4. BANGUI	NAN KE
		A. RINCIAN DA	ATA BANGUNAN		
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan	_ 2	. Perkantoran Swasta	3. Pabrik	
DANGUNAN	4. Toko/Apotik/P	asar/Ruko 5	. Rumah Sakit/Klinik	6. Olah R	aga/Rekreasi
	7. Hotel/Wisma	8	. Bengkel/Gudang/Perta	nian 9. Gedung	g Pemerintah
	10.Lain-lain	1:	1.Bng Tidak Kena Pajak	12.Bangur	nan Parkir
	13.Apartemen	14	4.Pompa Bensin	15.Tangki	Minyak
	16.Gedung Sekol	ah			
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LANTA	VI	
8. THN DIBANGUN					
9. THN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRIK		
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	TERPASANG (V	(ATT) 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	4. Kayu	
13. ATAP	1. Decrabon/ Beton/	2. Gtg Beton/ Aluminium		4. Asbes	5. Seng
14. DINDING	Gtg Glazur 1. Kaca/ Aluminium	2. Beton	3. Batu Bata/ Conblok	4. Kayu	5. Seng
15. LANTAI	6. Tidak Ada 1. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4. Ubin F	PC/ 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ Jati	2. Triplek/As	sbes 3. Tidak Ada	•	
	Jan		SILITAS		
17. JUMLAH AC	Split	Window	18. AC Sentral	1. Ada	2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM			20. LUAS PERKERA		
RENANG (M2)	1. Diplester	2. Dengan Pelapis		ngan lang	Berat Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN	DGN LAMPU Beton	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT Penumpang		JMLAH TANGGA ERJALAN
TENIS	H				
	Aspal Tanah Liat/ Rumput		Kapsul Barang		0,80 M 0,80 M

24. PANJANG PAGAR	25. PEMADAM 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak ada
(M)	KEBAKARAN ☐ 2. Sprinkler ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak ada
BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/	□ 3. Fire A1. □ 1. Ada □ 2. Tidak ada
Batako	
26. JML.SALURAN 27. KEDALAMAN SU	MUR
PES.PABX ARTESIS (M)	ANTIBETER IDD 2 / 0
C. DATA TAMBAHA	AN UNTUK JPB = 3 / 8
□ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTA	ANG (M)
30. DAYA DUKUNG 31. KELILING	32. LUAS MEZZANINE
LANTAI (Kg/M2) DINDING (M)	(M2)
D. DATA TAMBAHAN UNTUK	BANGUNAN NON-STANDARD
☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH	(JPB=2/9)
33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2	· _ ·
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG	37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)	AC SENTRAL (M2)
OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN 🛛 1. Kelas 1 🔲 2. Kelas 2	
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort	2. Resort
40. JML BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4	□ 3. Bintang 3 □ 4. Bintang 1-2 □ 5. Non
_	Bintang
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DN	_
AC SENTRAL	
BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	(112)
44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3	3. Tipe 2 4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
75. KELAS DANGONAN 11. Kelas 1 2. Kelas 2	J. Kelas J - A. Kelas 4
46. JML APARTEMEN 47.LUAS APT DI	NG 48. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL	
TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TANG	GKI 1. Di Atas 2. Di Bawah
(M3)	Tanah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN IND	IVIDUAL (x 1000 Rp)
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL
52. NEW SISTEM	55. NEXT INDIVIDURE
F IDENTITAS PENDATA / P	EJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG	
KEMBALI	
55. TGL PENDATAAN / / / /	59. TGL PENELITIAN LL / LL / LL
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS
58. NIP	62. NIP

PETUNJUK PENGISIAN SPOP

PERHATIAN - Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.

Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.

- Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan

dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : Diisi oleh petugas
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : Diisi oleh petugas
JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
NOP : Diisi oleh petugas
NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : Diisi oleh petugas NO SPPT LAMA : Diisi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah dengan nama alamat objek pajak.

Gunakan singkatan sebagai berikut:

untuk Jalan KAVJL untuk Kaveling GGuntuk Gang BJuntuk Banjar KOuntuk Komplek KPuntuk Kampung DSuntuk Dusun SBuntuk Subak LK untuk Lingkungan

BLK untuk Belakang DLM untuk Dalam UJ untuk Ujung

BLOK/KAV/NOMOR: Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.

Contoh Pengisian NAMA JALAN - BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN BLOK/KAV/NOMOR

JL PANJI TILAR NEGARA KAV B7
JL BARITO IV 10
JL JAYENG RANA GG III 15
GG LUMBA-LUMBA 28

BTN PAGESANGAN INDAH BLOK C1-22 JL PEJANGGIK BLOK D1-15

KELURAHAN : Isilah dengan nama Kelurahan dimana objek pajak berada. RW/RT : Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya pada saat formulir diisi.

PEKERJAAN

Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI), 3(Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak sematamata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK

Isilah dengan lengkap.

Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.

Contoh: ANGGAWA, H. NURSAH, JEND.

ZAENUDIN, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika

objek pajak milik perorangan maka NPWP yang

dicantumkan adalah NPWP Perseorangan.

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai

petunjuk huruf B.

KELURAHAN : Isilah dengan nama kelurahan dimana subjek pajak

bertempat tinggal.

RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak

bertempat tinggal.

KOTA- KODE POS : Isilah dengan namaKota dan nomor kode pos dimana

subjek pajak bertempat tinggal.

NOMOR KTP : Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak

perseorangan.

D. DATA TANAH

LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang

dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai

dengan petunjuk pengisian angka.

ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas.

JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan

tanah, pada Kolom yang tersedia.

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN : Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek

pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu

lampiran SPOP.

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK /KUASANYA, TANGGAL,

TANDA TANGAN : Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi /digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP

Jenis Transaksi
 Diisi oleh petugas
 NOP
 Diisi oleh petugas
 Jumlah Bangunan
 Bangunan Ke
 Diisi oleh petugas
 Diisi oleh petugas

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan(JPB) : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan

pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.

Contoh:

- Lantai basement untuk parkir (JPB=12)

- Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)

- Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)

6. Luas Bangunan : Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk

teras, balkon dan bangunan tambahan

lainnya.

7. Jumlah Lantai : Isilah jumlah lantai yang ada.

8. Tahun Dibangun : Cukup jelas.

9. Tahun Direnovasi : Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

10. Daya Listrik Terpasang/watt : Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam

rekening.

11. Kondisi Pada Umumnya : Cukup jelas.12. Kontruksi : Cukup jelas.

13. Atap : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan

yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan

yang utama/dominan.

14. Dinding : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan

yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan

yang utama/dominan.

15. Lantai : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan

yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan

yang utama/dominan.

16. Langit-langit : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan

yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan

yang utama/dominan.

B. FASILITAS

17. Jumlah AC : Cukup jelas.
18. AC Central : Cukup jelas.
19. Luas kolam renang : Cukup jelas.

20. Luas perkerasan halaman : Isilah luas perkerasan halaman sesuai

dengan typenya.

- Kontruksi ringan :

Tebal rata-rata 6 cm, biasanya

menggunakan beton ringan.

- Kontruksi sedang:

Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton,

aspal atau paving block.

- Kontruksi berat :

Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal , untuk

halaman pabrik / industri.

- Penutup lantai misalnya : dengan keramik

dll.

21. Jumlah lapangan tennis : Cukup jelas.
22. Jumlah lift : Cukup jelas.
23. Jumlah tangga berjalan : Cukup jelas.
24. Panjang pagar, bahan pagar : Cukup jelas.
25. Pemadam kebakaran : Cukup jelas.

26. Jumlah/sal. pesawat PABX: Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon

(extension) yang dihubungkan dengan PABX.

27. Kedalaman sumur artesis : Cukup jelas.

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

28. Tinggi kolom : diisi dengan tinggi kolom bangunan29. Lebar bentang : diisi dengan lebar bentang bangunan

30. Daya dukung lantai : diisi daya dukung lantai

31. Keliling dinding : keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)

32. Luas Mezzanine

: Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2 – 3 m dari lantai, dan biasanya digunakasn untuk kantor atau tempat penyimpanan barang.

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

• PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

• RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

36. Luas Kamar denganAC Central: Untuk mendapatkan luas, caranya

dengan mengalikan jumlah umumnya kamar dengan luas sesuai type

masing-masing.

37. Luas Ruangan Lain dengan AC sentral: Diisi dengan luas ruangan

selain kamar, termasuk ruang kantor dan ruangan - ruangan

yang lain.

OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)

38. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

• HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)

39. Jenis hotel : Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat

di dalam kota dan aktivitas penghuni umumnya

dalam rangka bisnis.

Contoh: Hotel Lombok Garden – Tanah Bumbu, Hotel

Lombok Raya – Tanah Bumbu, Hotel

Santika – Tanah Bumbu.

Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerahdaerah tempat wisata dan aktivitas penghuninya

adalah dalam rangka liburan.

Contoh: Hotel Villa Ombak – Gili Trawangan, Hotel Aman Wana – Pulau Moyo, Hotel Senggigi

Beach - Lombok.

40. Jumlah Bintang : Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel.

41. Jumlah Kamar : Diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua type.

42. Luas Kamar DenganAC Sentral: Untuk mendapatkan luas caranya dengan

mengalikan jumlahkamar dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran kamar

umumnya standard.

43. Luas Ruangan LainDengan AC Sentral : Diisi dengan ruangan lain selain

 $kamar,\ termasuk\ ruan\ pertemuan,$

lobby dan restaurant.

• BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. Type Bangunan : diisi type bangunan

• APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)

45. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

46. Jumlah Apartemen : Diisi sesuai dengan jumlah unit-

unit apartemen yang ada (bukan

jumlah gedung).

47. Luas ApartemenDengan AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas*,

caranya dengan mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran unit apartemen

umumnya standard.

48. Luas Ruangan LainDengan AC Sentral: Diisi dengan luas ruangan lain

selain kamar, termasuk ruan pertemuan, lobby dan

restaurant.

• TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada.

(pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan

keadaan di lapangan).

50. Letak Tangki : Cukup jelas

• GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : Nilai hasil perhitungan komputer

53. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya

dihitung dengan menggunakan penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : Cukup jelas

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

BAGIAN DEPAN

DINAS	INTAH KAB PENDAPATA	UPATEN TAN	AH BUMBU			00000
				BUI	KAN MERU	SPPT PBB PAKAN BUKTI KEPEMILIKAN
				AN PAJAK T		
NOP:	r	AJAK BU	VII DAN E	BANGUNAN		KUN:
LE'	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK					
OBJEK PAJA	.K	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOPPER	M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
			TAJAK	RIMR		
			A / A LITE			
			J 7			
NJOP Sebagai dasa	r pengenaan	PBB =		30		
NJOPTKP(NJOPT	Tidak Kena P	ajak) =				
NJOP untuk penghi						
PBB yang Terhutan	ıg				/6 1	
PAJAK BUMI DAN	Dillioonin	III IIIII O III II	CODIDITI			
TGL. JATUH TEMF	PO :		Di serahkan T	gl J	KEPALA DI	INAS
			OF REAL PROPERTY.	gl J	KEPALA DI	INAS
TGL. JATUH TEMF			Di serahkan T	gl J	KEPALA DI	INAS
			Di serahkan T Tanda Tangan	gl J	KEPALA DI	INAS
	ARAN :		Di serahkan T Tanda Tangan	gl		
	ARAN :	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan	gl J	HUTANC	
TEMPATPEMBAYA	ARAN:	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl F	HUTANC	}
TEMPATPEMBAYA	ARAN:	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl F	HUTANC	}
TEMPATPEMBAYA	ARAN:	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl F	HUTANC	}
TEMPATPEMBAYA	ARAN:	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl F	HUTANC	}
TEMPATPEMBAYA	ARAN : POKOK	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl H	HUTANC .H	G KETERANGAN
TAHUN Terima Kasih atas Pemb	ARAN : POKOK	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl H	HUTANCI.H	KETERANGAN Pendapatan.
TAHUN Terima Kasih atas Pemb	POKOK POKOK ayaran PBB and	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl H	HUTANC H Jungi Dinas I	G KETERANGAN
TAHUN	POKOK POKOK ayaran PBB and	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl H	HUTANC H Jungi Dinas I	KETERANGAN Pendapatan. Diterima tgl :
TAHUN Terima Kasih atas Pemb	POKOK POKOK ayaran PBB and : : Kecamata	PAJAK BUM	Di serahkan T Tanda Tangan (gl H	HUTANC H Jungi Dinas I	KETERANGAN Pendapatan. Diterima tgl :





PERHATIAN

- Apabila dalam SPPDT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lainnya), Wajib
- Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
 Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) ini.
 Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran 2.
- 3. yang ditentukukan pada SPPDT ini. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB
- untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai 6

 - a) Denda Administrasi 2 % sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 b) Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPDT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT ini.
- Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

 - Diterimanya SPPDT ini; Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPDT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Jumlah denda yang tercantum dalam SPPDT ini adalah denda yang terhutang pada tanggal pencetakan SPPT. Apabila denda yang terhutang di bayarkan pada bulan berikutnya dari tanggal pencetakan SPPT ini, maka akan dikenakan tambahan denda sebesar 2% dari pokok pajak terhutang untuk setiap bulannya.

MINTA DAN SAMPAIKANLAH SSPD-PBB ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB





KOP SURAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN RANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN						
Nomor : Tanggal Penerbitan :			Tahun Pajak :			
Letak Objek Pajak			Nama dan Alan	nat Wajib Pajak		
Nama : Kelurahan : Kecamatan : Kota :	RW/RT: Kode Pos:		Nama : Alamat : Kota : Kode Pos :			
NOP :			NPWPD :			
Data Objek Pajak			<u>.</u>	S 50		
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KKLAS	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP (Rp)		
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama						
		•	Total NJOP	Rp.		
Perhitungan Pajak yan	ng Terhutang		3			
1. NJOP sebagai dasar	pengenaan PBE	total NJC	OPJ	Rp.		
2. Nilai Jual Objek Paj	ak Tidak Kena P	ajak (NJOI	PTKP)	Rp.		
3. NJOP untuk perhitu	ıngan PBB-P2 (a	ngka 1 – a	ngka 2)	Rp.		
4. Tarif				%		
5. PBB-P2 terhutang (a	angka 3 x angka	4)		Rp.		
6. Denda Administrasi				Rp.		
7. Jumlah yang harus	dibayar (angka :	5 + angka (6)	Rp.		
Terbilang :						
Tanggal Jatuh Tempo :			Kepala Dinas Pendapatan			
Tempat Pembayaran	3					
			NIP			
gunting disini						
Nama : NPWPD : NOP : Tahun Pajak : No. SKPD :			Diterima tanggal : Penerima,			
Tahun Penerbitan :			Nama Lengkap dan Ta	nda Tangan		

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP SURAT

PAJ			AJAK DAERAH NIHIL PERDESAAN DAN PERK	DTAAN	
Nomor : Tanggal Penerbitan :			Tahun Pajak :		
Letak Objek Pajak			Nama dan Alas	nat Wajib Pajak	
Nama : Kelurahan : Kecamatan : Kota :	ma : RW/RT: urahan : amatan :		Nama : Alamat : Kota : Kode Pos :		
NOP :	: NPWPD :		NPWPD :		
Data Objek Pajak	290			w.	
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KKLAS	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP (Rp)	
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama					
			Total NJOP	Rp.	
Perhitungan Pajak ya	ng Terhutang		3	7	
1. NJOP sebagai dasa	r pengenaan PBI	3 (total NJC	OPj	Rp.	
2. Nilai Jual Objek Pa	jak Tidak Kena F	ajak (NJO	PTKP)	Rp.	
3. NJOP untuk perhit	ungan PBB-P2 (a	ngka 1 – a	ngka 2)	Rp.	
4. Tarif			%		
5. PBB-P2 terhutang	(angka 3 x angka	4)		Rp.	
6. PBB yang telah dib	70.0 Op. 170.0 Tel.	i de		Rp.	
7. Jumlah yang haru:	200 TACKS 1.54	5 + angka	6)	Rp. WIHIL	
Terbilang : BIHIL					
Tanggal Jatuh Tempo :- Tempat Pembayaran :-			Kepala Dinas Pendap	atan	
		NIP			
gunting disini					
Nama : NPWPD : NOP : Tahun Pajak :			Diterima tanggal : Penerima,		
No. SKPD :					
Tahun Penerbitan :			Nama Lengkap dan Tanda Tangan		

BUPATI TANAH BUMBU,